



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN AGAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);


2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN AGAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Kabupaten Agam adalah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam.
16. Forum Satu Data Kabupaten Agam adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Agam.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
19. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tim Pengelola Data adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pada suatu Instansi Daerah berdasarkan kewenangannya.
22. Penanggungjawab Data adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap data yang dihasilkan oleh suatu Instansi Daerah berdasarkan kewenangannya.
23. Koordinator Data adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan koordinasi data dalam suatu lingkup Instansi Daerah berdasarkan kewenangannya.
24. Pengelola Data adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola data pada unit/ bidang dalam suatu Instansi Daerah berdasarkan kewenangannya.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Agam dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Agam bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA KABUPATEN AGAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3





Satu Data Kabupaten Agam harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

Kepala Badan	Deputi	Kepala Bidang	Penyelia/Koordinator
			

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya.
- (3) Pembina Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangannya selaku Pembina Data tingkat pusat.





Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangannya selaku Pembina Data tingkat pusat.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/Kusubid
			

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN AGAM

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data

Pasal 11





Penyelenggara Satu Data Kabupaten Agam dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang / Kepala Dinas	Kepala Bidang / Kepala Dinas	Kepala Bidang / Kepala Dinas	Kepala Bidang / Kepala Dinas
			

- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial adalah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 14





Produsen Data mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
- d. menetapkan Pengelola Data pada Instansi Daerah berdasarkan kewenangannya, minimal terdiri atas Penanggungjawab Data, Koordinator Data, dan Pengelola Data.

Bagian Kelima Forum Satu Data Kabupaten Agam

Pasal 15

- (1) Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Agam dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

- (3) Forum Satu Data Kabupaten Agam terdiri atas :
 - a. Pembina Data; dan
 - b. Walidata.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Agam berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Agam.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Agam melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Agam meminta arahan Bupati.
- (8) Forum Data Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Kabupaten Agam

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Agam.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Agam mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Agam; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Agam bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN AGAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Agam terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18





- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang direncanakan oleh Instansi Pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Agam; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan usulan Walidata.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

- (4) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Agam menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 21





- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Agam dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam dapat mencakup :
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Agam;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Agam mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 22

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Agam melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Agam memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.

Pasal 23

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Agam dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangannya selaku anggota Dewan Pengarah pada Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.





Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 29





- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.

Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 31

- (1) Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubid / Kasubid
			

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 33

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34





Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. kebijakan pemerintah daerah dan semua peraturan daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan pemerintah daerah dan semua peraturan daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR.17

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
